

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*, Serang: Saudara Serang cet IV, 2011, dan di terbitkan kembali oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten, h. 95
- Irawan, Dimas D, (*Pengemis Undercover*), Jakarta:Titik Media Publisher., 2013, h.13
- Suharto, *membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat, Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, ( Bandung, PT Refika Aditama, 2005), h. 132
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018, h..229
- Ahmad, *Hukum Pembentukan peraturan perundang-undangan*, Sinar Grafika,Jakarta Timur, 2018, h. 48.
- M.Agus Redi Santoso, *Hukum Moral Dan Keadlan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.h.85
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk.Kedelapan Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 174.
- Muhamad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, CTK.Kedua Kencana ,Jakarta, 2017, h.. 217-218.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:1999, h.887
- Jhon J. Donohue dan Esposito, John L. *IslamPembaharuan: Ensiklopedia Maslah-Masalah*, Cet.Li. Diterjemahkan dari *Islam Transition: Muslim Perspektive*, Oleh Machun Husaen, Yogyakarta, Jakarta: CV. Rajawali, 1998, h. 418.

- Harum M. Husen, 1990, *Kejahatandan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta h. 158
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cet Ke-4, genta Publising, Semarang, 2009, h.17
- Raghib As-siraji, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, (Jakarta, Pustaka al-kausar: 2015) h.48
- Suharsapurta Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h. 210.
- Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudari, *Catatan Masa lalu Banten*, Penerbit: Saudara Serang, edisi IV, 2011
- Ayatullah Humaeni, *Akulturası Islam dan Budaya Lokal Dalam Magi Banten*, Labolatorium Bantenologi IAIN Sulhtan Maulana Hasanudin Banten, 2014, h. 85
- BPS Kota Serang, *Kota Serang Dalam Angka 2020* (Kota Serang : BPS Kota Serang, 2020), h.75-105.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 25-43
- Nurrohiem Insan, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* Yogyakarta: Safirah, 2015, h. 18
- Suwandi, Made, *Pokok-Pokok Pikiran, Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Demokratis Dan Efisiensi)*, Jakarta: Ditjen Otda Depdagri, 2007h. 13.
- Rosadi Otong, *Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia : Suatu Eksperimen Yang Tidak Kunjung Selesai*, Ilmu Hukum, Vol.2 Nomor 3. Bandung:Tahun 2015, h. 548.

BPS Kota Serang, *Kota Serang Dalam Angka 2018* (Kota Serang : BPS Kota Serang, 2018), h.6.

Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta,2002, h.136.

Ranggawidjaja Rosjidi, *Pengantar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1988,h.23.

Sirajudin,Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang : Setara Press,2016),h. 51-52.

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghailia Indonesia,2007, h.112.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 55.

Muchlisin Riadi, *Gelandangan dan Pengemis ( kriteria, jenin, penyebab dan penanggulangan)*, Kajian Pustaka.com, 12 mei 2022).

Maghfur Ahmad, “*Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)*”, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, November 2010, E-Journal on line, di akses pada tanggal 20 mei 2015.

Pujileksono Sugeng, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial masyarakat*, Malang: Setara Press, Februari, 2016, h.

## B. Sumber Website

Indonesia.go.id di akses pada tanggal 23 Desember 2019 oleh administrator dan di download oleh penulis pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 18:43 WIB.

<http://jdih.serangkota.go.id/>, “Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat”, diakses pada tanggal 15 Juli 2010

<https://www.komnasham.go.id>

<https://www.kompas.com//peran-pemerintah> daerah dalam otonomi Daerah di akses pada tanggal 08 September 2020

<https://www.gramedia.com/literasi/wewenang>

Banten ekspose.id, Di akses pada tanggal : Senin, 14 maret 2022, 11:52 WIB oleh Herliana A Saputra).

<http://ppid.serangkota.go.id/pages/visi-dan-misi>. (di akses pada tanggal 1 Juni 2020, pukul 08.10 WIB)

Detik com, di akses pada tanggal : Selasa 22 maret 2022, 14:14 wib.

RA Renstra Dinal Sosial Kota Serang 2019-2023

<https://pusdik.mkri.id/> Nuryanti Widyastuti,” *Jenis, Hirarki, Fungsi, dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*”, di akses pada 28 Juli 2021, Jakarta.

<Http://jdih.Serang Kota.go.id>

<KBBI.Web.Id/hukum>

<KBBI.Web I.d /Perlindungan>

### **C. Sumber Undang-Undang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007  *tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.*

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007  *tentang pembentukan Kota Serang.*

Pasal 2 (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2012  *tentang Pembentukan dan Perubahan Status 15(Lima Belas) Desa Menjadi Kelurahan.*

Pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2013  *tentang Perubahan Status Lima Belas Desa Menjadi Kelurahan Di Empat Kecamatan.*

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014  *Tentang Pemerintah Daerah.*

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014  *Tentang Pemerintahan Daerah*

### **D. Sumber Wawancara**

Aziz Muhammad, bagian Rehabilitasi sosial, wawancara dengan penulis di kantor Dinas Sosial pada tanggal 02 Desember 2022. .